

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

No. 19

1979

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 6 TAHUN 1979

TENTANG:

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya Nomor 363 Tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

c. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan penyesuaian dan peningkatan usaha serta kegiatan di bidang peternakan.

d. bahwa berhubung dengan hal-hal itu, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Barat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai

Pelaksanaan Penyerahan sebagian dalam urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewananan kepada Propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah istimewa Yogyakarta;

- 6.Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1968, tentang perubahan sebutan Direktorat Jenderal Kehewananan menjadi Direktorat Jenderal Peternakan;
- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 9.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/a.V./18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang Perubahan sebutan/istilah "Jawatan" (Otonom) menjadi "Dinas".

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ini dengan :

- a."Departemen" adalah Departemen Pertanian Republik Indonesia;
- b."Direktorat Jenderal" adalah Direktorat Jenderal Peternakan pada Departemen Pertanian Republik Indonesia.
- c."Kantor Wilayah" adalah Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Barat;
- d."Daerah" adalah Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat;
- e."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h."Dinas" adalah Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- j."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- k."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Peternakan Propinsi

- Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- l. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.
 - m. "Hewan" adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
 - n. "Peternakan" adalah suatu usaha ternak dimana tempat perkembangbiakan dan pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh manusia yang dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
 - o. "Kesehatan Masyarakat veteriner" adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang peternakan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pimpinan;
- b. Pembantu Pimpinan terdiri dari:
 - 1. Bidang Administrasi adalah Bagian Tata Usaha;
 - 2. Bidang Teknis adalah Sub Dinas-Sub Dinas;
- c. Pelaksana adalah Cabang-cabang Dinas dan Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum,
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - 4. Sub Bagian Perlengkapan.
 - 5. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.
- c. Sub Dinas Bina Program dan Pengawasan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Perencanaan;
 - 3. Seksi Pengawasan;
 - 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembibitan;
 - 2. Seksi Makanan Ternak;
 - 3. Seksi Pengolahan Hasil Ternak.
- e. Sub Dinas Bina Sarana Usaha terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Pengusahaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemasaran;
 - 3. Seksi Permodalan dan Perizinan.
- f. Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - 1. Seksi Penolakan dan Pengamatan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

- 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair;
- 4. Seksi Farmasi Veterinair;
- g. Sub Dinas Bina Teknik Peternakan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Ternak Besar dan Kecil;
 - 2. Seksi Pembinaan Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
 - 3. Seksi Informasi;
 - 4. Seksi Pendidikan dan Latihan;
- h. Cabang Dinas terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Seksi Bina Program dan Pengawasan;
 - 3. Seksi Bina Produksi;
 - 4. Seksi Bina Sarana Usaha;
 - 5. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 6. Seksi Bina Teknik Peternakan.
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Pertama

Bidang Tugas Dinas

Pasal 7

Bidang Tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang Peternakan di lingkungan Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi Administrasi dan Manajemen sebagai berikut:

- a. Dalam proses makro administrasi manajemen melaksanakan tugas-tugas:
 - 1. Membantu Gubernur Kepala Daerah bagi penentuan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
 - 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;
 - 3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya berdasarkan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan petunjuk teknis Departemen;
 - 5. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan/peraturan/instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
 - 6. Mengadakan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas:
 - 1. Tata Perkantoran;

2. Tata Kepegawaian;
3. Tata Keuangan;
4. Tata Perlengkapan.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Peternakan;
- b. Memimpin, menyusun perencanaan program kerja dan mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan Dinas;
- c. Memberikan informasi, laporan dan pertanggungjawaban kepada Gubernur Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan tugas-tugas dan kebijaksanaan teknis Departemen;
- e. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
- f. Memelihara terus menerus kemampuan beroperasi para pegawai dalam lingkungan Dinasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 2

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan Dinas;
 - b. Menyelenggarakan dan mempersiapkan penyusunan anggaran;
 - c. Menyelenggarakan administrasi tata-usaha perkantoran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat perpustakaan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana, dalam arti membina memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
 - e. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga dinas;
 - f. Menyelenggarakan tata naskah rancangan peraturan/keputusan, serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan

- pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan;
- h. Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Di dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum;
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;

Paragraf 3

Kepala Sub Dinas Bina Program dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Program dan Pengawasan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang peternakan;
 - c. Menyelenggarakan dan mempersiapkan perumusan kebijaksanaan di bidang peternakan yang meliputi kegiatan perumusan rencana, program dan proyek;
 - d. Menyelenggarakan tugas-tugas pengendalian dan pengawasan program dan proyek;
 - e. Menyelenggarakan pembuatan evaluasi dan laporan terhadap keseluruhan tugas-tugas;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Program dan Pengawasan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Kepala Seksi Perencanaan;
 - c. Kepala Seksi Pengawasan;
 - d. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

Paragraf 4

Kepala Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas membantu dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Menyeleenggarakan pembinaan di bidang pembibitan ternak potong;
- c. Menyelenggarakan pembinaan penyediaan ternak, seleksi, standardisasi dan penyebaran ternak dalam usaha pemerataan dan peningkatan produksi;
- d. menyelenggarakan pembinaan penyediaan makanan ternak dan pemanfaatan tanah-tanah pengangonan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pengujian hasil peternakan dan hasil ikutannya;
- f. Menyelenggarakan inseminasi buatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Bina Produksi dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Pembibitan;
- b. Kepala Seksi Makanan Ternak;
- c. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Ternak;

Paragraf 5

Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha

Pasal 12

(1) Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Menyeleenggarakan pembinaan dan pengembangan perusahaan/perkoperasian/usaha-usaha peternakan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan pemasaran;
- d. menyelenggarakan pemberian rekomendasi pengembangan permodalan/perkreditan dan rekomendasi perizinan usaha peternakan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2) Dalam melaksanakan tugas di atas, Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Pembinaan Pengusahaan;
- b. Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran;
- c. Kepala Seksi Permodalan dan Perizinan;

Paragraf 6

Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan

Pasal 13

(1) Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan penolakan dan pengamatan penyakit hewan;
- c. Menyelenggarakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dalam usaha penanggulangan wabah;
- d. Menyelenggarakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Menyelenggarakan pembinaan terhadap usaha-usaha farmasi veteriner;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Dinas Kesehatan Hewan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Penolakan dan Pengamatan Penyakit Hewan;
 - b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Kepala Seksi Farmasi Veteriner;

Paragraf 7

Kepala Sub Dinas Bina Teknik Peternakan

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Dinas Teknik Peternakan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan teknik dan ekonomi peternakan terhadap petani ternak besar dan kecil;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan teknik dan ekonomi peternakan terhadap petani ternak dan aneka ternak;
 - d. Menyelenggarakan pemberian informasi teknik peternakan antara lain melalui siaran pedesaan, demplot, pameran, audio visual dan lain-lain;
 - e. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan di bidang peternakan baik untuk petugas maupun peternakan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Dinas Bina Teknik Peternakan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pembinaan Ternak Besar dan Kecil;
 - b. Kepala Seksi Pembinaan Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
 - c. Kepala Seksi Informasi;
 - d. Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan;

Paragraf 8

Kepala Cabang Dinas

Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;
- b. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan untuk menyusun rencana kerja di lingkungan Cabang Dinas;
- c. Menyelenggarakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas;
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi peternakan di lingkungan Cabang Dinas kepada kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
- e. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan Dinas Peternakan Daerah Tingkat II di Wilayah kerja Cabang Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan tata perkantoran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan di lingkungan Cabang Dinas;
- h. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Cabang;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Cabang Dinas di bantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Bina Program dan Pengawasan;
- c. Kepala Seksi Bina Produksi;
- d. Kepala Seksi Bina Sarana Usaha;
- e. Kepala Seksi Kesehatan Hewan;
- f. Kepala Seksi Bina Teknik Peternakan.

(3) Kepala Cabang Dinas taktis operasional dan teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(4) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah;

(5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepada Dinas;
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan fungsi dan tugas Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - a. taman ternak;
 - b. laboratorium kesehatan hewan yang sudah ada merupakan organisasi pelaksana yang mempunyai tanggung jawab untuk terselenggaranya fungsi unit pelaksana teknis Dinas dimaksud.

Paragraf 10

Kepala Sub Bagian dan Seksi

Pasal 17

- (1) Sub Bagian-Sub Bagian dalam lingkungan Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata kerja Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Paragraf 11

Kepala Urusan dan Sub Seksi

Pasal 18

- (1) Sub Bagian dalam lingkungan Dinas terdiri atas Urusan-urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan;
- (2) Seksi-seksi dalam lingkungan Dinas terdiri atas Sub Seksi-Sub Seksi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Sub Seksi.
- (3) Pembagian tugas dan pengaturannya lebih lanjut tentang Urusan dan Sub Seksi ditetapkan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah baik dari segi taktis operasional maupun administrasi di bidang Perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Departemen di Daerah Kepala Dinas melaksanakan hubungan kerja vertikal dengan Direktorat dan Kantor Wilayah atas pengetahuan dan persetujuan Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas, Kepala Dinas mengadakan hubungan kerjasama lintas sektoral dengan instansi pemerintah maupun Swasta yang erat hubungannya dengan bidang tugasnya;
- (4) Pelaksanaan fungsi teknis Dinas dilaksanakan oleh Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas beserta satuan unit kerjanya masing-masing yang harus mengadakan kerjasama satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan organisasi yang bulat di bawah pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi Kepala Dinas;
- (5) Pelaksanaan fungsi administrasi Dinas dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha beserta satuan unit kerjanya yang masing-masing harus memberikan bantuan pelayanan administratif sebaik mungkin kepada urusan pelaksana fungsi teknis dalam menyelesaikan tugas pokok Dinas, dibawah pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi Kepala Dinas;
- (6) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas, sedangkan teknis administratif berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Gubernur Kepala Daerah secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan;
- (2) Pengaturan tata cara pembuatan, jenis dan waktu penyampaian laporan dan pertanggungjawaban ditetapkan berdasarkan ketentuan tersendiri;
- (3) Pengurusan pembuatan laporan kerja Dinas secara keseluruhan

diselenggarakan oleh Sub Dinas Bina Program dan Pengawasan;

- (4)Pengurusan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban khusus mengenai keuangan, peralatan dan kepegawaian Dinas diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha;
- (5)Laporan dan pertanggungjawaban kepada Instansi lebih atas sepenuhnya menjadi wewenang dan bertanggungjawab Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1)Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri di bidang Kepegawaian, dan memelihara administrasi kepegawaian.
- (2)Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan di bidang kepegawaian.
- (3)Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4)Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5)Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar Negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Departemen.
- (6)Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAL MEWAKILI

Pasal 22

- (1)Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2)Apabila Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
- (3)Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (4)Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan

tugasnya, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Juni 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

H. ADJAT SOEDRADJAT.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H. A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 5-12-1979 Nomor PEM.10/84/42-740 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 27 Desember Nomor 19 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

K. KADI.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

PENJELASAN UMUM.

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan usaha-usaha penyempurnaan kegiatan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk memberikan landasan hukum yang mantep serta landasan operasional yang berdayaguna dan berhasilguna kepada Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya di bidang Sub Sektor Peternakan, khususnya sepanjang yang telah diserahkan Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 serta mengingat pula Undang-undang No. 5 tahun 1974 khususnya pasal 49 ayat (2), maka dipandang perlu adanya ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
3. Sesuai dengan tugas pokok dan sasaran dalam pelaksanaan Sub Sektor Peternakan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat petani-ternak khususnya dan masyarakat Jawa Barat umumnya, maka usaha-usaha penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta pengawasan dalam bidang pembangunan Sub Sektor Peternakan perlu ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi yang kian berkembang.
4. Untuk meningkatkan daya mampu, daya guna dan hasil guna dalam rangka mencapai sasaran dimaksud, maka sudah sewajarnya

apabila dalam pelaksanaan operasionalnya mutlak perlu diciptakannya kerjasama fungsional dengan semua instansi terutama instansi-instansi yang mempunyai kegiatan sejenis dan sejalan dengan masalah Pembangunan Sub Sektor Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam rangka kebijaksanaan dasar Sapta Karya Pembangunan Pertanian, maka ditentukanlah sasaran tujuan Pembangunan Sub Sektor Peternakan di Jawa barat dalam PELITA yaitu:
 - a. Mempertahankan kelestarian sumber daya ternak dengan meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak;
 - b. Meningkatkan produksi hasil ternak untuk mengimbangi permintaan dalam negeri, industri dan memanfaatkan potensi ekspor ternak dan hasil ternak;
 - c. Meningkatkan kemampuan berproduksi para petani peternak agar supaya pendapatannya meningkat;
 - d. Memperluas kesempatan kerja di pedesaan, khususnya memberikan lapangan kerja bagi pemuda dan wanita tani;
 - e. Meningkatkan gizi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah rawan gizi;
 - f. Turut serta memelihara dan meningkatkan daya guna sumber alam, pemanfaatan sumber energi dengan memanfaatkan tenaga kerja ternak, pupuk kandang dan energi dari kotoran ternak.

6. Dalam setiap organisasi seperti halnya dengan Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, fungsi pengendalian dan pengawasan adalah sangat penting karena pengendalian dan pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya, khususnya yang menyangkut bidang tugas Dinas serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokoknya.

Pengendalian, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas disamping menjadi tugas dan kewenangan Gubernur Kepala Daerah adalah juga menjadi tugas Kepala Dinas yang harus selalu dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

7. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, setiap pejabat dilingkungan Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang merupakan komponen-komponen Dinas wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang baik, serasi dan terus-menerus dengan memperhatikan tertib administrasi dan tertib organisasi.

8. Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat", oleh karena dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang susunan organisasi dan ketentuan-ketentuan pokok tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang penjabarannya lebih lanjut diserahkan/ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas.

II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL:

Pasal 1

Dalam pasal ini dicantumkan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perumusan mengenai tugas pokok Dinas cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang peternakan dan azas pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 4

Sama halnya dengan penulisan tugas pokok maka perumusan daripada fungsi Dinas pun cara penulisannya cukup dengan rumusan yang singkat, padat dan jelas sebab penjelasan dan penjabarannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tata kerja daripada komponen-komponen Dinas selanjutnya, baik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah maupun oleh Kepala Dinas.

Pasal 5 s/d 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha sedang menjalankan tugas/ kewenangan mewakili Kepala Dinas, maka Kepala Bagian Tata Usaha selain memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum juga mempunyai kewenangan untuk memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis.

Pasal 10 s/d 13

Cukup jelas

Pasal 14

Apa yang dimaksud dengan Bina Teknik pada hakekatnya tidak bisa dipisahkan dengan pengertian Penyuluhan, dimana yang menjadi sasaran kegiatan baik Bina Teknik maupun Penyuluhan adalah seluruh masyarakat petani-perternak agar sanggup meningkatkan taraf hidupnya baik secara lahiriah maupun secara batiniah.

Istilah Bina Teknik tidak merubah/tidak mempengaruhi kepada materi dan kegiatan Penyuluhan yang dikenal selama ini, istilah tersebut hanya untuk menggaris-bawahi pada sasaran yang hendak dicapai yaitu masyarakat petani peternak secara keseluruhan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Sebagaimana tercantum dalam BAB I pasal 1 Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknik tertentu. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Taman Ternak-Taman Ternak Laboratorium Kesehatan Hewan-Laboratorium Kesehatan Hewan yang sudah ada telah merupakan satuan organisasi pelaksana teknis yang mempunyai tanggungjawab dalam terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud, yang pembentukan dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17 s/d 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Mengenai pengertian "Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya" akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 23 s/d 25

Cukup jelas.